

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kabupaten Sukabumi

Badan Amil Zakat Nasional atau yang selanjutnya disingkat sebagai BAZNAS ini merupakan sebuah unit yang bergerak dibidang penerimaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak/ sedekah ditingkat Kota/ Kabupaten. Seperti yang ada Sukabumi, baik Kota maupun Kabupten memiliki kantor perwakilan disetiap daerahnya, yaitu BAZNAS Kota untuk daerah Kota Sukabumi dan BAZNAS Kabupaten untuk daerah Kabupaten Sukabumi.

Dalam pengelolaan zakat, infak/ sedekah, Kabupaten Sukabumi memulai untuk menampakan kegiatan operasionalnya sekitar tahun 1996 yang pada saat itu ditandai dengan dibentuknya BAZIS. BAZIS yang saat itu diketuai oleh Drs. H. Sukamawijaya, SH, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi dan dibantu oleh H. Oman Sanusi sebagai staff dengan kurun waktu dua tahun.

Setelah kepemimpinan Drs. H. Sukamawijaya, SH sampai dengan tahun 1998, selanjutnya kepemimpinan beralih ke tangan KH. Acep Supiani pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2006. KH. Acep Supiani pada waktu itu menjabat sebagai ketua dengan dibantu oleh Drs. KH. Atjeng T. Sjah, MM. sebagai sekretaris dan Bapak Sutarmo sebagai Bendahara

Sejak dideklarasikannya Penegakan Syari'ah Islam (PSI) pada tahun 2002 saat itu membuat perubahan yang begitu mendasar bagi pergerakan zakat, infak/ sedekah di Kabupaten Sukabumi. Dengan tujuan daripada menjalankan Rukun Islam secara sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, untuk itu secara *riil* diimplementasikan dalam gerakan memakmurkan masjid serta gerakan zakat, infak/ sedekah.

Dipertengahan kepemimpinan KH. Acep Supiandi yaitu pada tahun 2004 s/d 2006 Badan Amil Zakat, Infak/ Sedekah (BAZIS) memulai untuk bekerja sama dengan Dompot Dhuafa yang kedudukannya sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekertariat Kabupaten Sukabumi. Dengan ketua UPZ pada saat itu Drs. H. Maman Sulaeman MM, dan dibantu oleh sekretaris Drs. KH. Iwan Ridwan dan Bapak Sutarmo sebagai bendahara. Namun setelah itu, Dompot Dhuafa dibubarkan setelah dibentuknya lembaga pengelola zakat baru dengan nomenklatur Badan Amil Zakat (BAZ) yang ditandai dengan penyerahan dana ZIS dari Dompot Dhuafa sebesar Rp 3.000.000.000,-

Setelah bergulirnya pemerintahan daerah pada saat itu ke tangan Drs. H. Sukmawijaya, MM dan H. Marwan Hamami MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang mengusung VISI “Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia Produktif dan Sejahtera” memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja BAZDA.

Pada tahun 2006 setelah pemerintahan KH. Acep Supiani dan Drs. KH. Atjeng T. Sjah, MM selesai, selanjutnya digantikan oleh Drs. H. Mustafa Kamal.

Beliau ini merupakan seorang penggerak dakwah dan metode pembelajaran *Iqra*, seorang wiraswasta dan juga merupakan seorang dosen di beberapa Perguruan Tinggi. Dengan ketua Drs. H. Mustafa Kamal pada saat itu, ada dua wakil ketua yang membantunya yaitu Drs. KH. Atjeng T. Sjah, MM sebagai Wakil Ketua I dan KH. A. Komarudin M. Ag sebagai Wakil Ketua II. Selain itu ada H. Abu Bakar Sidiq yang membantu sebagai sekretaris dan bendahara oleh H. U. Ruyani SH, MM. Periode Drs. H. Mustafa Kamal ini berlangsung dari tahun 2006 s/d 2009, dengan *motto* “Membangun Peradaban Zakat. Zakat membangun Peradaban” dan dengan salam perubahan “Bisa, Bisa, Pasti Bisa, Insyaallah”. Selain itu, dalam pembangunan Badan Amil Zakat (BAZ) membuat *grand design* 3Re, yaitu “Reevaluasi, Revitalisasi, Reaktualisasi” yang digunakan sebagai motivasi awal dari pembangunan zakat yaitu sebuah *launching* Nasional UPZ Masjid sebagai ujung tombak dari peradaban zakat yang pada saat itu dilaksanakan di Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

Pergerakan dengan *motto* “Membangun Peradaban Zakat. Zakat membangun Peradaban” menjadi sebuah monumental yang melibatkan seluruh masyarakat muslim Kabupaten Sukabumi dalam upaya Gerakan Infak 1.000 dengan tujuan untuk membangun Gedung Pusat Pelayanan Zakat Kabupaten Sukabumi yang dimulai pada tahun 2008 (bulan Ramadhan tahun 1431 H). Gerakan Infak 1.000 ini berlangsung selama 5 tahun yang dimulai pada tahun 2008 s/d tahun 2012 dan berhasil menghasilkan dana sebesar Rp 1.671.330.495,00

Dari pencapaian tersebut, semua dananya digunakan untuk membangun Gedung Pusat Pelayanan Zakat yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan gedung 1000.

Gedung ini diresmikan pada tanggal 16 Januari 2013 oleh Bupati Sukabumi saat itu, yaitu H. Sukmawijaya yang disaksikan oleh Wakil Menteri Agama, ketua BAZNAS dan 34 Ketua BAZNAS Provinsi se-Indonesia pada saat itu.

Setelah itu, pada tahun 2009 terjadilah pergantian kepengurusan BAZ Kabupaten Sukabumi untuk masa periode 2009-2012 dengan susunan kepengurusan Drs. H. Mustafa Kamal sebagai Ketua, KH. Atjeng T. Sjah, MM (Wakil Ketua I), H. U. Ruyani SH, MM. (Wakil Ketua II), dan Sekretaris juga Bendahara oleh Drs. H. Agus Santoso, MM dan H. Djodjo Djohari. Pada masa kepengurusan ini merupakan masa kepengurusan yang mencetak prestasi bagi BAZNAS Kabupaten Sukabumi di tingkat Nasional sebagai BAZNAS Kota/ Kabupaten “terbaik” se- Indonesia. Prestasi itu yaitu;

- a. Mendapat prestasi dibidang inovasi Pengumpulan ZIS, pemberdayaan dan kelembagaan pada tahun 2009;
- b. Mendapat prestasi dibidang kreatifitas program pemberdayaan pada tahun 2010;
- c. Mendapat prestasi dibidang penghimpunan pada tahun 2011;
- d. Mendapat prestasi atas kinerja yang memuaskan pada tahun 2012;
- e. Tahun 2014, Bupati Sukabumi H. Sukmawijaya dinobatkan sebagai “Bupati Peduli Zakat”
- f. Tahun 2015, mendapat prestasi atas penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)

Di tahun 2012, terdapat peresmian atas Desa Peradaban Zakat pada lima BAZ Kecamatan, yaitu di Kecamatan Cikembar, Jampang Tengah, Purabaya, Surade,

dan Ciambar. Sebagai *exit* program atas membangun peradaban zakat, dengan program pemberdayaan masyarakat *dhuafa* pesanggrahan domba zakat, yaitu sebuah peternakan domba garut yang pada tahun yang sama dilakukannya Deklarasi Sukabumi sebagai Miniatur Ekonomi Syariah Indonesia (SIMESI). Deklarasi ini bertepatan dengan pencapaian satu dasawarsa Penegakan Syariah Indonesia (PSI), oleh Bupati Sukabumi, ketua BAZNAS Pusat KH. Didin Hafinudin, Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi beserta jajarannya, Ketua MUI, Rektor dan Purek Universitas Ibnu Khaldun Bogor, serta tokoh dan ulama yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Selain itu, di tahun 2012 Badan Amil Zakat (BAZ) yang pada saat itu sudah berganti menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memulai untuk bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu Baetulmal Muamalat yang dinamakan Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) dengan konsep program pemberdayaan masyarakat miskin dalam konsep merubah *mustahik* menjadi *munfik* atau *muzakki*. Program itu direalisasikan di lima titik yaitu di Kecamatan Nagrak, Kecamatan Jampangtengah, Kecamatan Purabaya, Kecamatan Cikakak dan Kecamatan Jampangkulon. Dengan realisasi dana untuk program pemberdayaan sebesar Rp 250.000.000,- untuk 125 peserta.

Tujuan program ini selain untuk meningkatkan pendapatan para peserta namun juga untuk meningkatkan nilai atas keimanan dan ketaqwaan para pesertanya, dengan pola pendampingan Bina *Ruhiyah* dan Bina Rupiah yang diterapkan.

Dari kepengurusan sebelumnya yang seharusnya berakhir tahun 2012, namun dilanjutkan lagi dengan kepengurusan yang sama untuk periode 2012 s/d 2015 ini merupakan kepengurusan dengan masa transisi dari pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat”. Pada masa itu, dengan penerapan UU No. 23 tahun 2011 ini lebih menguatkan pergerakan yang sudah ada dengan pembentukan UPZ di seluruh SKPD, Sekolah dan UPZ Masjid diseluruh Kabupaten Sukabumi, yang terdiri atas;

1. 47 BAZ Kecamatan
2. 46 UPZ OPTD Dinas/ Badan/ Kantor
3. 37 UPTD Pendidikan
4. 47 UPZ Kantor Kecamatan
5. 47 UPZ Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)
6. 33 UPZ Perusahaan
7. 122 UPZ Sekolah
8. 5.000 UPZ Masjid

Setelah penerapan UU No. 23 tahun 2011 di tahun 2012 ini selanjutnya pada tahun 2015 BAZNAS Kabupaten Sukabumi menerapkan Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA). System ini diterapkan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi sebagai *prototype* atau percontohan untuk BAZNAS Kota/ Kabupaten se-Indonesia.

Dengan mengadopsi Program Komunitas Usaha Mikro MUamalat berbasis Masjid (KUM3) dan dilanjutkan menjadi program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi Desa Peradaban Zakat (BUMI DPZ) yang merupakan cikal bakal dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di 15 desa yang sekarang ini telah

bertambah menjadi 58 desa, yang akan dilaksanakan pada seluruh desa yang ada di 386 titik yaitu 381 desa dan 5 kelurahan yang ada di Sukabumi. Dari program tersebut diharapkan akan menjadi Bank Milik *Mustahik Muzakki*.

Tahun 2015 menjadi tahun terakhir masa transisi kepengurusan yang sejalan atas dilaksanakannya UU No. 23 tahun 2011 tanggal 25 November 2011 yang mengganti UU No. 38 tahun 1999 dan berlakunya Peraturan Pemerintahan No. 14 tahun 2014 tentang “Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011”, hal itu mendesak untuk dibentuknya panitia tim seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Sukabumi untuk periode 2015- 2020. Dari hasil yang seleksi yang melibatkan pihak Lembaga Independent dari UNPAD untuk mengisi bidang Psikotest menghasilkan keputusan atas susunan kepengurusan sbb:

Ketua	: H. U. Ruyani, SH. MM
Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan	: Drs. H. Zainal Mutaqin, M.Si
Wakil Ketua II. Bidang Pendayagunaan	: Drs. H. E Badrudin Usman
Wakil Ketua III. Bidang Keuangan	: Dadang Solehudin, SE
Wakil Ketua IV. Bidang Administrasi	: Asep Sutarji, S. Ikom

Itulah tadi susunan kepengurusan bagian Komisioner di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi. Selain itu, juga dilantik bersamanya Dewan Pembina dan Pengawasan sebagai implementasi dari tugas Bupati sebagai Pembina, susunannya adalah sbb:

Ketua	: KH. Zezen ZA
Wakil Ketua	: KH. Yusuf Kholidi, SE, MM
Sekretaris	: Drs. H. Ali Iskandar, MH

Anggota : Drs. H. Mustafa Kamal, dan
Drs. H. Hilmi Rivai, M. Pd

Perubahan atas susunan kepengurusan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini juga terjadi bersamaan transisi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi, untuk periode 2015- 2020 yaitu Drs. H. Marwan Hamami, MM dan Drs. H. Adjo Sarjono, MM. Dari bergulirnya pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini membawa kebijakan dan dukungan untuk BAZNAS Kabupaten Sukabumi selaras dengan lahirnya Instruksi Bupati No. 1 tentang “Zakat, Infak/ Sedekah dari para pengusaha penyedia barang dan jasa rekanan PEMDA” dan peraturan Bupati No. 35 tentang “Gerakan Infak/ Sedekah dan Dana Keagamaan dan Sosial lainnya berbasis Masyarakat”.

4.1.2 Profil Lembaga

Nama Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi

Nama Pimpinan : H. U. Ruyani, SH. MM.

Alamat Lembaga : Gedung 1000 Komplek Islamic Centre, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 43152

Telepone/ Fax : (0266) 215757

Email : baznaskab.sukabumi@baznas.or.id

Website : www.kabsukabumi.baznas.go.id/

4.1.2.1 Landasan Legalitas

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 12 tahun 2005 “Pengelolaan Zakat”
4. Peraturan Bupati Sukabumi No. 17 tahun 2008 “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2005 “Pengelolaan Zakat”
5. SK. Bupati Sukabumi No. 451/ Kep/ 372- BK/ 2015 tahun 2015 “Susunan Pengurus BAZNAS Kabupaten Sukabumi” periode 2015- 2020

4.1.2.2 Visi dan Misi Lembaga

VISI : “Mewujudkan Perubahan BAZNAS Kabupaten Sukabumi Menjadi Lembaga yang Amanah dan Profesional menuju Kabupaten Sukabumi Sejahtera”.

MISI :

1. Membangun Sumber Daya Amilin yang Amanah dan Produktif
2. Memantapkan Positioning BAZNAS sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat yang Profesional
3. Menumbuhkembangkan Zakat sebagai basis Ekonomi Syariah yang berorientasi pada kerakyatan

4.1.2.3 Icon Pergerakan Lembaga

BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki *icon* pergerakan di dalamnya yaitu: “Membangun Peradaban Zakat, Zakat Membangun Peradaban”

4.1.2.4 Grand Design

Di bawah ini adalah Grand Design Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi. BAZNAS Kabupaten Sukabumi menggunakan Grand Design 3Re, yaitu sbb:

1. Reevaluasi

- Prinsip Manajemen
- Proccesing
- Target

2. Revitalisasi

- Kelembagaan
 - Strategi
 - Iklim
 - Bimbingan
- SDM
 - Spiritualitas
 - Moralitas
 - Profesionalitas
- Sistem
 - Keuangan
 - Administrasi
 - Tata Aturan Organisasi

3. Reaktualisasi

- Redefinisi Istilah
- Program
- Icon

4.1.2.5 Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam mengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi mengantut prinsip pengelolaan sbb:

1. Syar'i
2. Prosedural
3. Profesional
4. Sinergis
5. Transparan

4.1.2.6 Program Kerja Lembaga

Sebagai Lembaga Sosial Enterprise, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi memiliki program kerja sbb:

1. Program kerja di bidang pendidikan (Sukabumi Cerdas)
 - a. Pendidikan Santri Khusus
 - b. Pendidikan Kader Ulama
 - c. Pembinaan Guru Tangguh Al-Quran / IQOMAH
 - d. Insentif Guru MD dan TPQ
 - e. Honor tetap Guru MD dan para ustadz di daerah rawan pangan rawan akidah
 - f. Insentif Biaya Penelitian Calon Sarjana Muslim
 - g. Bantuan Biaya Pendidikan kesarjanaaan ke luar negeri
 - h. Bantuan Biaya Pendidikan Keluarga Tidak Mampu
 - i. Pendidikan ZIS sejak dini di lingkungan sekolah
 - j. Kaderisasi Hafidz-Hafidzah Al-Qur'an ditiap kecamatan

2. Program Kerja di Bidang Ekonomi (Sukabumi Sejahtera)

- a. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Zakat
- b. Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK)
- c. Bantuan Modal Pertanian dan Peternakan
- d. Qordul Hasan untuk PNS yang kesulitan pinjaman
- e. Bantuan mustahik di lingkungan PNS
- f. Penguatan BMT
- g. Penanganan daerah rawan
- h. Bersinergi dengan APINDO untuk peningkatan kesejahteraan buruh
- i. Bangkit Usaha Mikro Mandiri Sukabumi (BUMI)
- j. Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) pada program Desa Peradaban Zakat

3. Program Kerja di Bidang Kesehatan (Sukabumi Sehat)

- a. Pengobatan Gratis
- b. Pelayanan Ambulance Gratis
- c. Bantuan Perawatan Pasien Opname (yang tidak mampu)
- d. Bantuan Khitanan
- e. Bantuan Pembangunan Rumah Jompo
- f. MCK Masjid

4. Program Kerja di Bidang Kelembagaan untuk Pembangunan Manajemen

Organisasi

- a. Revitalisasi BAZ Kecamatan
- b. Revitalisasi / Bimbingan UPZ Masjid

- c. Revitalisasi UPZ Sekolah
- d. Pembinaan Triwulanan Tri Guide Kecamatan
- e. Monitoring BAZ Kecamatan
- f. Insentif & Bimbingan Tri Guide Desa
- g. Diklat Fundraising
- h. Pendirian PPZ Perusahaan
- i. Pendirian UPZ BMT
- j. Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Zakat (PPZ) BAZ Kabupaten Sukabumi melalui gerakan infaq 2000
- k. Gerakan Infak 1000 Bencana Nasional dan Palestina

4.1.2.7 Standar Operasional Prosedur

A. Penanggungjawab Penggunaan Dana

1. Operasional Baznas

Dana Operasional BAZNAS dipegang dan diatur oleh Bidang Administrasi dan Umum.

- Dana Amilin (Untuk Operasional Kerja BAZNAS)
- Dana Zakat (Operasional Mobil Ambulance dan Mobil jenazah juga pendayagunaan *asnaf* Fakir Miskin dan *Fiisabilillah*)

2. Penyaluran Bantuan Langsung

Penyaluran bantuan langsung dibawahahi oleh Bagian Keuangan

- Dana Zakat
- Bagi Hasil Zakat

3. Penyaluran Bantuan dalam Bentuk Program

Penyaluran bantuan dalam bentuk program menjadi tanggungjawab

Bidang Pendayagunaan

- Dana Zakat
- Dana Non Halal

B. Laporan Pertanggungjawaban

1. Laporan atas penyimpanan dana dan penarikan dana (Bendahara)
2. Laporan atas penerimaan tunai (*Teller*)
3. Laporan atas penerimaan via Bank (A&K Bidang Keuangan)
4. Laporan atas dana amilin (A&K Bidang Administrasi dan Umum)
5. Laporan atas penyaluran bantuan langsung (CS)
6. Laporan atas penyaluran bantuan dalam bentuk program (A&K Bidang Pendayagunaan)
7. Laporan bantuan Ambulance gratis
8. Laporan bantuan Mobil Jenazah gratis

C. Tugas dan Wewenang

Security

1. Menyambut dan mengarahkan tamu
2. Menerima undangan
 - Mencatat di buku agenda
 - Menyerahkan undangan ke bagian Administrasi dan Umum
 - Mengingatkan agenda ke bagian Administrasi dan Umum (H- 2/1 hari)

3. Mengarahkan tamu acara pengguna aula BAZNAS
4. Menjaga kebersihan, kerapian & kenyamanan di ruang pelayanan
5. Membantu menyiapkan air pagi dan siang hari
6. Membantu membersihkan ruangan BAZNAS

Customer Service

1. Konsultasi
2. Menerima pengajuan proposal
3. Membantu *mustahik* bantuan langsung
 - Mengisi formulir isian
 - Print formulir
 - Menyerahkan formulir kebagian Keuangan (ACC)
 - Menyerahkan formulir yang telah di ACC oleh Bagian Keuangan ke Bagian *Teller*

Teller

- A. Menerima Setoran
 1. Input di SIMBA
 2. Print kwitansi pembayaran
 3. Catat di buku harian
 4. Pindahkan ke file excel
 5. Buat Jurnal
- B. Mencairkan Bantuan Langsung
 1. Input di SIMBA
 2. Print kwitansi

3. Catat di buku harian
 4. Pindahkan ke file excel
 5. Buat jurnal
- C. Meyerahkan LPJ ke Bagian Keuangan
1. LPJ atas penyaluran
 2. Kwitansi penerimaan
 3. Buku harian dan Jurnal Transaksi (file excel)

BIDANG KEUANGAN

Kabid. Keuangan

- A. Bertanggungjawab atas rekening BAZNAS
- Memastikan dana yang dihimpun langsung disimpan ke dalam rekening BAZNAS
 - Bertanggungjawab atas masuk dan keluarnya dana dari rekening BAZNAS/ dari *petty cash*
- B. Menentukan nominal dana bantuan langsung
- C. Menerima LPJ dari semua divisi (fisik)
- D. Mengecek kesesuaian antara kwitansi, daftar penggunaan dana dan bukti transaksi
- E. Mengarsipkan LPJ dengan dibagi menjadi 7 bagian, yaitu sbb:
1. LPJ Penerimaan tunai
 2. LPJ Penerimaan via rekening Bank
 3. LPJ Penerimaan *mustahik langsung*
 4. LPJ bantuan bentuk program

5. LPJ Penggunaan dana amil
6. LPJ bantuan Ambulance gratis
7. LPJ Bantuan Mobil Jenazah gratis

Bendahara

1. Mencatat setiap penyimpanan dan penarikan dana dan menjurnalnya
2. Mengumpulkan BKU dan jurnal dari setiap divisi
3. Mengatur posisi keuangan bulanan, triwulan dan tahunan
4. Membuat laporan posisi keuangan setiap bulan (agar sesuai dengan rencana)
5. Mengatur *petty cash*, dengan membagi sesuai dengan ketentuan peruntukan dana;
 - Laci dana amilin
 - Laci dana zakat
 - Laci dana Infaq
 - Laci dana Infaq terikat
 - Laci dana non halal

BIDANG PENGUMPULAN

Kabid. Pengumpulan

- A. Mengontrol kinerja staf Bagian Adm & Umum
- B. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak Bank penghimpun dana
- C. Mencari link untuk calon *muzakki* baru ke lembaga pemerintahan, perusahaan, melalui acara ketika penyaluran program BAZNAS
- D. Koordinasi dengan komisioner (untuk *follow up*)

Staf Ahli

1. Membantu Kadiv. Turun ke lapangan
2. Mengajukan dana ke Bag. Adm & Umum (jika ada dana operasional, lanjut melaporkan realisasi penggunaan dana *amilin* ke Bag. Adm & Umum
3. Merekap total pengumpulan tunai & via Bank
4. Upload data penerimaan via Bank ke SIMBA
5. Membuat LPJ Penerimaan

Kabid. Pendayagunaan

1. Mengontrol kinerja staf Adm & Keuangan
2. Membuat grand design program semenarik dan seefisien mungkin
3. Membuat timeline jadwal kegiatan *social*
 - Kegiatan rutin (desa binaan)
 - Acara sedang
 - Acara gebyar
4. Menjalin kerjasama dengan pihak- pihak yang sekiranya bisa bekerjasama untuk kegiatan *social*
5. Memanajemen tenaga yang ada untuk kegiatan program di lapangan, baik yang bersifat direncanakan maupun yang tidak (bencana)

Staf Ahli

1. Membantu Kadiv. turun ke lapangan
2. Mengajukan dana ke Bag. Adm & Umum (jika ada dana Operasional, dan melaporkan realisasi penggunaan dana amilin ke Bag. Adm & Umum
3. Mencatat pengeluaran dana ZIS dalam penyaluran bantuan dalam bentuk program
4. Upload data penyaluran ZIS dalam bentuk program ke SIMBA
5. Membuat LPJ Kegiatan
6. Merekap *mustahik* penerima manfaat, baik *mustahik* bantuan langsung maupun *mustahik* penerimaan manfaat dalam bentuk program (data *mustahik* bantuan langsung minta ke CS)

Staf Lapangan

1. Survei lapangan, untuk calon *mustahik* penerima bantuan
2. Survei lapangan, untuk calon penerima bantuan dalam bentuk pembangunan
3. Survei lapangan, untuk kegiatan *social*
 - Mengatur perizinan dengan aparat setempat
 - Mengatur kerjasama untuk tempat
 - Mengatur kerjasama dengan media
4. Pengkondisian sebelum kegiatan di lapangan
 - Pemasangan spanduk acara H- 1 minggu

- Koordinasi dengan aparat setempat untuk dibantu sosialisasi mengenai acara
5. Dokumentasi acara
 6. Membuat LPJ kegiatan di lapangan
 7. Evaluasi dan kontroling *mustahik* binaan
 8. BAZNAS tanggap bencana

BIDANG ADIMINISTRASI dan UMUM

Kabid. Administrasi & Umum

- A. Mengontrol kinerja Staf BAZNAS
 1. Perizinan
 2. Absensi kerja
- B. Pengarsipan;
 1. Data *asset*
 2. Data lembaga
 3. Data karyawan
 4. Data kebijakan & aturan lembaga
 5. Data pengumpulan & penyaluran
- C. Pengembangan kapasitas SDM BAZNAS
- D. Penggajian dan Insentif
- E. Tunjangan kesehatan, dll
- F. Tanggungjawab media informai & publikasi (website & sosmed)
- G. Penerimaan tamu yang tidak bisa di*handle* oleh CS
- H. Manajemen magang

I. Fasilitas kesehatan

Staf Ahli Administrasi

- A. Mencatat seluruh pengeluaran biaya operasional BAZNAS
- B. Surat menyurat
- C. Administrasi surat masuk dan keluar
- D. Upload data penggunaan dana amilin ke SIMBA
- E. Membuat LPJ

Staf Ahli Umum

- A. *Driver* Ambulance & mobil jenazah
- B. Menaemen stok keperluan kantor, ATK, dll
- C. Mengatur petugas keamanan, kebersihan, & perawatan
- D. Mengatur manajemen perawatan kendaraan, gedung, & perlengkapan kantor
- E. Menjadwalkan petugas jaga malam

***Driver* Kantor**

- A. Mengatur kegiatan dinas kantor dan terjun ke lapangan
- B. Mengepel kantor setiap pagi dan memberi wewangian
- C. Memastikan kebersihan kamar mandi
- D. Penataan taman & halaman seminggu sekali
- E. Mengontrol kondisi fisik bangunan, serta memperbaiki setiap kerusakan dan kemungkinan terjadi kerusakan

KOMISIONER

- A. Koordinasi antar sesama komisioner untuk meningkatkan kinerja BAZNAS (meningkatkan pengumpulan dan mengefektifkan penyaluran)
- B. Koordinasi dengan komisioner yang lain, dalam rangka saling mendukung dan saling melengkapi
- C. Menjaga kinerja & prestasi kerja anggota masing- masing bidang
- D. Menjaga keberlangsungan program masing-masing bidang
- E. Melakukan koordinasi dengan KaBid. masing-masing yang telah dibuat
- F. Menjaga dan membangun kerjasama dengan pihak luar
(secara umum dengan masyarakat, *muzakki*, instansi pemerintahan, perusahaan, dll)

Dan secara khusus, kerjasama yang dijalin oleh komisioner kepada;

1. Wakil ketua Bidang Pengumpulan: 1, 2, 3 dan 4
2. Wakil Ketua Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian: 1, 2, 3, 4, 5 dan 7
3. Wakil ketua Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan: 1, 2, 3, 4, dan 6
4. Wakil ketua Bidang Administrasi, SDM dan Umum: 1, 2, 3, 4 dan 5

Keterangan:

- Masyarakat umum
- *Muzakki*
- Lembaga pemerintah

- Perusahaan
- Media
- Bank
- *Mustahik* Binaan

Wakil Ketua III

Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas membantu Ketua, dalam Bidang pengelolaan, perencanaan, keuangan dan pelaporan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat di Kabupaten Sukabumi
- B. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- C. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Sukabumi
- D. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- E. Pelaksanaan sistem Akuntansi BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- F. Penyusunan laporan keuangan dan laporan Akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- G. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat Kabupaten Sukabumi

Wakil Ketua IV

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum bertugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi,

Administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi dengan menyelenggarakan fungsi:

- A. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat di Kabupaten Sukabumi
- B. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- C. Pelaksanaan evaluasi Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- D. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- E. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- F. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- G. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- H. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- I. Penyusunan rencana strategis komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- J. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- K. Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pelaporan aset BAZNAS Kabupaten Sukabumi
- L. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Sukabumi

4.1.2.8 Daftar Rekanan

Berikut adalah daftar BAZDA yang menjalin kerjasama dan silaturahmi dengan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, antara lain yaitu:

1. BAZ Purbalingga

2. BAZ Cianjur
3. BAZ Kota/ Kabupaten Bogor
4. BAZ Cirebon
5. BAZ Bekasi
6. BAZ Agam Sumatera Barat
7. BAZ Kuningan
8. BAZ Indramayu
9. BAZ Kota Bandung
10. BAZ Bukittinggi
11. BAZ Kab. Lampung
12. BAZ Kab. Darmasraya Sumatera Barat
13. BAZ Kab. Sragen
14. BAZ Kab. Pasaman Sumatera Barat
15. BAZ Kab. Belitung
16. BAZ Kab. Sumedang
17. BAZ Kab. Ciamis
18. BAZ Kalimantan Timur
19. BAZ Sumatera Selatan
20. BAZ/ MUI Jakarta
21. BAZ Garut
22. BAZ Lumajang

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK 109 dan 101) pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dalam penerapan Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah di Badan Amil Zakat berdasarkan PSAK 109, amil melakukan aktivitas atas pengelolaan dana sesuai yang ada di PSAK 109 seperti; Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, dan Pegungkapan atas dana yang dikelola dan timbul dalam aktivitas BAZNAS. Untuk penyajian laporan keuangan, amil mengacu pada PSAK 101 yang menjelaskan lebih lanjut mengenai laporan keuangan amil.

4.2.1.1 Pengakuan dan Pengukuran

4.2.1.1.1 Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

Aktivitas amil atas penerimaan Dana Zakat, diatur dalam PSAK 109 bagian pengakuan dan pengukuran “Penerimaan Zakat”. Seperti yang sudah tertera di dalam (PSAK 109: 2017), bahwa setiap penerimaan zakat diakui pada saat zakat diterima dengan bentuk kas maupun *asset* nonkas lainnya. Dengan ini diketahui bahwa selain dalam bentuk *riil* uang kas, donator (*muzakki*) dapat memberikan zakatnya dalam bentuk nonkas. Zakat yang diterima ini diakui sebagai penambah Dana Zakat, sesuai dengan jumlah yang diterima jika zakat yang diperoleh dari *muzakki* berbentuk kas. Namun jika dalam bentuk *asset* nonkas, akan diakui sebesar nilai wajar *asset* yang diterima. Nilai wajar *asset* yang diterima ini akan diperhitungkan berdasarkan harga pasar *asset* tersebut, namun jika harga pasar *asset* tersebut tidak tersedia, maka barulah amil dapat menggunakan metode untuk

penentuan nilai wajar ini, yang tentunya harus sesuai dengan SAK lain yang relevan.

Setelah amil menerima dana zakat dari muzakki, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyalurkan kepada *mustahik* yang sudah ditentukan sebelumnya oleh amil. Dalam menyalurkan dana zakat ini, amil akan menerima bagian amil dari sebagian dana zakat. Namun jika dalam menerima dana zakat yang telah ditentukan lebih dulu oleh sang donator, kepada siapa dana ini akan disalurkan melalui amil, maka pihak amil tidak akan mendapatkan bagian amil dari sebagian dana zakat atas penyaluran dana zakat ini. Seperti di dalam (PSAK 109: 2017), Amil hanya akan menerima *ujrah*, *ujrah* ini diterima dari *muzaki* yang dimana di luar dari dana zakat yang disetorkan. *Ujrah* ini akan diakui sebagai kelompok penambah Dana Amil.

Dalam menerima Dana Zakat yang jumlahnya tidak sedikit, baik itu dana zakat dalam bentuk kas maupun *asset* nonkas, ada saja kemungkinan bahwa akan terjadinya penurunan nilai *asset* dana zakat. Hal ini akan mengakibatkan kerugian dari dana zakat tersebut. Namun sesuai dengan (PSAK 109: 2017), bahwa “jumlah kerugian yang ditanggung ini, diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil, yang bergantung pada penyebab dari penurunan nilai dari *asset* nonkas tersebut”. Jika penurunan nilai *asset* disebabkan oleh kelalaian dari amil, maka penurunan ini akan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil. Sedangkan jika penurunan ini tidak disebabkan dari kelalaian amil, maka kerugian ini akan diakui sebagai pengurang dana zakat itu sendiri.

Dari penerimaan dana zakat, yang selanjutnya harus dilakukan oleh amil adalah penyaluran zakat. Dana zakat yang telah terkumpul oleh amil, akan disalurkan kepada *mustahik*, dan juga untuk amil sebagai bagian atas penyaluran ini. Hal tersebut akan diakui sebagai pengurang dana zakat, seperti yang tertulis dalam (PSAK 109: 2017) bahwa “penyaluran zakat akan diakui sebesar jumlah yang diserahkan, jika yang diserahkan ini merupakan *asset* dalam bentuk kas. Dan akan diakui sebesar jumlah yang tercatat, jika yang disalurkan ini termasuk dalam bentuk *asset* nonkas”. Dalam kinerja amil untuk menyalurkan zakat secara efektif dan efisien, amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat. Bagian ini akan digunakan untuk menutup biaya operasional atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang berdasarkan dengan kaidah atau prinsip syariah dan juga atas tata kelola organisasi yang baik.

Dalam menyalurkan dana zakat yang telah diterima ini selanjutnya merupakan hak amil untuk menentukan berapa jumlah atau persentase bagian yang akan diperoleh dari masing-masing *mustahik* yang sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan juga ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Biaya yang timbul atas kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, berdasarkan PSAK 109 harus diambil dari porsi amil. Selain itu, dalam rangka menghimpun dana zakat, amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat yang dimana pinjaman ini sifatnya adalah jangka pendek. Dan tidak boleh melebihi dari satu periode (*haul*).

Selain dari penyaluran dana dalam bentuk kas, penyaluran dana zakat ini juga dapat disalurkan dalam bentuk *asset*. Dalam (PSAK 109: 2017) dituliskan bahwa,

“Dana Zakat yang diserahkan kepada *mustahik* dalam bentuk *asset* tetap (rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lainnya) akan diakui sebagai penyaluran zakat sepenuhnya, jika aset tetap tersebut telah diserahkan dan dikelola secara penuh oleh pihak lain tanpa dikendalikan oleh amil. Namun akan diakui sebagai penyaluran zakat secara bertahap, apabila aset yang diserahkan masih di bawah pengendalian amil atau oleh pihak lain yang masih dikendalikan amil pula. Penyaluran secara bertahap ini diukur sebesar penyusutan aset tetap yang disalurkan tersebut, sesuai dengan pemanfaatannya”.

Dari penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa penerimaan dana zakat terbesar di BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini diperoleh dari penerimaan profesi/ atas perolehan dari Pegawai Negeri Sipil, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Sukabumi akan langsung dipotong dari gaji bulanan dan akan masuk langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Pada saat dana ini masuk maka dana zakat sudah langsung dapat diakui oleh amil, setelah itu amil akan melakukan penyaluran atas dana zakat. Penyaluran dana zakat ini merupakan bentuk penyaluran terhadap delapan (8) *asnaf* yang dianggap layak menerima bantuan. Kedelapan *asnaf* ini ditentukan oleh amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan yang matang.

Berikut ini adalah penyajian laporan penerimaan dana zakat dan penyalurannya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi:

Tabel 4.1**Penerimaan Dana Zakat**

BAZNAS “Kabupaten Sukabumi” Laporan Perubahan Dana Zakat Periode tahun 2017	
Dana Zakat Penerimaan	
Penerimaan zakat profesi	10.848.886.828
Penerimaan zakat fitrah	421.319.428
Penerimaan bagi hasil rek Zakat	<u>87.155.176</u>
Jumlah	11.357.361.176

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Table 4.2**Penyaluran Dana Zakat BAZNAS**

Penyaluran Zakat- Fakir Miskin	9.350.951.566
Penyaluran Zakat- Amil	1.011.624.177
Penyaluran Zakat- Muallaf	83.491.500
Penyaluran Zakat- Riqab	32.500.000
Penyaluran Zakat- gharimin	74.400.000
Penyaluran Zakat- Fisabilillah	2.399.512.925
Penyaluran Zakat- Ibnu Sabil	<u>15.210.000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	15.967.690.169

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari penerimaan dan penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Sukabumi,
maka transaksinya dapat dituliskan sbb:

Kas- Dana Zakat 11.357.361.176

Dana Zakat 11.357.361.176

(Jurnal atas penerimaan Dana Zakat)

Penyaluran Dana Zakat 15.967.690.169

Kas- Dana Zakat 15.967.690.169

(Jurnal atas penyaluran Dana Zakat)

Jumlah yang tertera dari penerimaan atas dana zakat di atas diperoleh dari penerimaan zakat profesi, zakat fitrah dan penerimaan bagi hasil rekening zakat. Penerimaan atas bagi hasil rekening zakat, diasumsikan sebagai bagian yang diterima atas penyimpanan dana zakat direkening Bank Syariah, namun secara khusus tidak dijelaskan secara rinci dari mana penerimaan ini didapatkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Selain mengenai jumlah atas penerimaan dana zakat, tidak ada informasi tambahan lainnya mengenai penerimaan Dana Zakat ini.

BAZNAS mencatat penyaluran dana zakat yang disampaikan di dalam CALK BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Di dalam laporan mengenai penyaluran ini diketahui bahwa amil telah menyalurkan zakat ke kedelapan *asnaf* dengan besaran yang telah ditentukan. Namun karena di dalam PSAK tidak disebutkan secara rinci mengenai kebijakan atas besaran pembagian ke masing-masing *asnaf* tersebut. Maka dari itu, pertimbangan mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi hak amil.

4.2.1.1.2 Penerimaan dan Penyaluran Dana Infak/ Sedekah

Setelah Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, PSAK 109 juga mengatur mengenai Penerimaan dan Penyaluran Dana Infak/ Sedekah. Dalam (PSAK 109: 2017) dituliskan bahwa, “Infak/ Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah Dana Infak/ Sedekah”. Baik itu untuk Infak/ Sedekah terikat maupun tidak terikat yang disesuaikan dengan tujuan donator atas dana Infak/ Sedekah. Jumlah dana Infak/ Sedekah yang diterima oleh amil berdasarkan (PSAK 109: 2017), akan diakui sebesar jumlah yang diterima apabila Infak/ Sedekah yang diterima dalam

bentuk kas. Dan diakui sebesar nilai wajar, jika yang diterima adalah Infak/ Sedekah dalam bentuk nonkas.

Dalam menentukan nilai wajar untuk *asset* nonkas yang diterima, amil diminta untuk menuliskan sebesar harga pasar *asset* nonkas tersebut. Namun apabila harga pasar dari *asset* tersebut tidak tersedia, maka amil dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar atas *asset* nonkas ini sesuai dengan SAK yang relevan. Hal itu diungkapkan di dalam (PSAK 109: 2017). *Asset* nonkas yang dapat diterima sebagai dana Infak/ Sedekah oleh amil adalah berupa *asset* lancar dan tidak lancar.

Asset nonkas yang diterima oleh amil dapat dikategorikan menjadi *asset* lancar, dan bisa langsung disalurkan. *Asset* yang dimaksud di sini adalah *asset* yang berupa bahan habis pakai seperti makanan, dan juga *asset* yang memiliki usia ekonomis yang panjang, yaitu seperti mobil *ambulance*. *Asset* nonkas lancar yang diterima ini dinilai atas harga perolehan, sedangkan *asset* nonkas tidak lancar dinilai atas nilai wajar berdasarkan dengan SAK yang relevan. (PSAK 109: 2017)

Sebagai penerima atas sumber dana yang tidak sedikit, seperti perlakuan untuk dana zakat, apabila ada penurunan nilai asset atas Dana Infak/ Sedekah tidak lancar, maka hal ini akan diakui sebagai pengurang Dana Infak/ Sedekah, seperti di dalam (PSAK 109: 2017), hal itu apabila penurunan nilai asset atas dana Infak/ Sedekah ini bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Namun apabila penurunan nilai *asset* ini disebabkan oleh amil, maka akan diakui sebagai pengurang Dana Amil.

Point yang disebutkan setelahnya di dalam (PSAK 109: 2017) yaitu “dalam hal amil menerima Infak/ Sedekah dalam bentuk *asset* nonkas tidak lancar yang

dikelola oleh amil, maka *asset* tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengelolaan sementara atas dana Infak/ Sedekah. Sebelum disalurkan oleh amil, Dana Infak/ Sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu yang sementara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil atas pengelolaan dana Infak/ Sedekah ini akan diakui sebagai penambah dana Infak/ Sedekah.

Setelah sekiranya dana Infak/ Sedekah sudah cukup waktu untuk dikelola oleh amil, selanjutnya dana Infak/ Sedekah akan disalurkan oleh amil. Penyaluran dana ini diakui sebagai pengurang atas dana Infak/ Sedekah. Dalam (PSAK 109: 2017), pengurang atas penyaluran dana Infak/ Sedekah diakui sebesar jumlah yang diserahkan, jika yang diserahkan dalam bentuk kas. Namun akan diakui sebesar jumlah yang tercatat atas *asset* yang diserahkan, apabila Infak/ Sedekah yang disalurkan dalam bentuk *asset* nonkas.

Atas penyaluran dana Infak/ Sedekah yang dilaukan oleh amil, amil akan mendapat bagian dari dana Infak/ Sedekah yang disalurkan tersebut. Bagian amil atas dana Infak/ Sedekah ini dalam (PSAK 109: 2017) diakui sebagai penambah dana Amil.

Saat amil menyalurkan dana Infak/ Sedekah, amil berhak menentukan jumlah atau persentase atas bagian untuk para penerima Infak/ Sedekah sesuai dengan prinsip syari'ah, kewajaran, dan etika yang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Hal ini ditulis di dalam (PSAK 109: 2017).

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa pendapatan penerimaan dana Infak/ Sedekah terdiri dari penerimaan Infak/

Sedekah Terikat dan Penerimaan Infak/ Sedekah Tidak Terikat. Penerimaan dari donator yang bersifat donator tetap maupun tidak tetap, baik diterima dari perorangan maupun kelompok.

Selanjutnya diketahui bahwa penyaluran dana Infak/ Sedekah dilakukan dalam bentuk program-program pemberdayaan. Adapun program tersebut adalah untuk tujuan dakwah, pendidikan, *social* dan kemanusiaan serta pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Untuk Infak/ Sedekah terikat disalurkan sesuai dengan kriteria keterkaitan dana pada saat diterima dari donator.

Adapun laporan atas penerimaan dan penyaluran Dana Infak/ Sedekah BAZNAS Kabupaten Sukabumi ditulis sbb:

Tabel 4.3
Penerimaan Dana Infak/ Sedekah

BAZNAS “Kabupaten Sukabumi” Laporan Perubahan Dana Infak/ Sedekah Periode tahun 2017	
Dana Infak/ Sedekah	
Penerimaan Infak terikat	
Penerimaan Infak terikat- Masyarakat	1.093.912.895
Penerimaan Infak terikat- BAZNAS pusat	163.600.000
Penerimaan Infak terikat lainnya	<u>226.641.272</u>
<i>Jumlah Infak terikat</i>	1.484.154.167
Penerimaan Infak tidak terikat	
Penerimaan Infak umum	<u>57.330.868</u>
<i>Jumlah Infak tidak terikat</i>	<u>57.330.868</u>
<i>Jumlah penerimaan Infak/ Sedekah</i>	1.541.485.035

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Table 4.4

Penyaluran Infak/ Sedekah BAZNAS

Penyaluran Infak terikat:	
Penyaluran Infak terikat- Pembangunan	770.093.000
Penyaluran Infak terikat- Program titipan BAZNAS Pusat	163.600.000
Penyaluran Infak terikat- Amil	129.991.289
Penyaluran Infak terikat- Lainnya	79.900.000
Penyusutan Aset kelolaan Infak terikat	44.000.000
Jumlah penyaluran Infak Terikat	1.187.584.289
Penyaluran Infak tidak Terikat	-
Penyaluran Infak tidak terikat- ekonomi	10.000.000
Penyaluran Infak tidak terikat- keagamaan	-
Penyaluran infak tidak terikat- kemanusiaan	-
Penyaluran infak tidak terikat- kesehatan	-
Penyaluran infak tidak terikat- social	3.278.148
Penyaluran infak tidak terikat- amil	-
Penyaluran infak tidak terikat- lainnya	-
Penyusutan asset kelolaan infak tidak terikat	-
Jumlah penyaluran Infak Tidak Terikat	13.278.148

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari catatan atas penerimaan dan penyaluran dana Infak/ Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dapat dituliskan jurnal atas keduanya sbb:

Kas- Dana Infak/ Sedekah	1.541.485.035	
Dana Infak/ Sedekah		1.541.485.035
(Jurnal atas penerimaan Dana Infak/ Sedekah)		
Penyaluran Dana Infak/ Sedekah Terikat	1.187.584.289	
Kas- Dana Infak/ Sedekah Terikat		1.187.584.289
(Jurnal atas penyaluran Dana Infak/ Sedekah terikat)		
Penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak terikat	13.278.148	
Kas- Dana Infak/ Sedekah tidak Terikat		13.278.148
(Jurnal atas penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak terikat)		

Dalam pencatatan dana infak/ sedekah di atas diketahui bahwa penerimaan diperoleh dari dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat. Penerimaan dari donator tetap maupun tidak tetap, baik dari perorangan maupun kelompok. Dana yang diterima ini dicatat berdasarkan besar dana yang diterima dari donator untuk penerimaan dalam bentuk kas, namun untuk penerimaan dalam bentuk nonkas tidak dapat terdeteksi, apakah ada/ tidak di dalam pencatatan penerimaan dana infak/ sedekah BAZNAS Kabupaten Sukabumi tersebut.

Selain itu, dari pencatatan mengenai penyaluran Dana Infak/ Sedekah, diketahui bahwa Infak/ Sedekah yang disalurkan hanya dalam bentuk kas. Untuk penyaluran Infak/ Sedekah dalam bentuk *asset* nonkas, mengenai ada/ tidaknya penyaluran ini atas penggunaan dana Infak/ Sedekah tidak dibahas di dalam CALK.

4.2.1.1.3 Dana Amil

Di dalam PSAK 109, tidak ada aturan khusus yang membahas mengenai Dana Amil, baik itu untuk sumber perolehan dana amil maupun aturan mengenai penyalurannya. Di sana hanya tertulis bahwa dana amil adalah “bagian amil atas Dana Zakat dan Infak/ Sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil”. Bagian amil atau yang selanjutnya disebut sebagai dana amil adalah Dana yang didapatkan atas aktivitas amil pada Dana Zakat dan Dana Infak/ Sedekah. Di (PSAK 109: 2017) dituliskan bahwa “Bagian Dana Zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil” dan “Bagian dana Infak/ Sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil”. Setelah itu, di dalam (PSAK 109: 2017) tertulis bahwa amil perlu mengungkapkan terkait dengan transaksi atas Zakat,

Infak/ Sedekah seperti, kebijakan atas penyaluran Zakat untuk amil dan *mustahik* nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, baik itu untuk dana zakat maupun dana infak/ sedekah.

Di dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi diketahui bahwa penerimaan Dana Amil merupakan bagian amil dari dana zakat, infak/ sedekah. BMT SPPS mengalokasikan sebesar 12,5% dari penerimaan zakat, infak/ sedekah menjadi penerimaan untuk dana amil. Dan berikut merupakan laporan atas dana amil yang ada di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Tabel 4.5

Penerimaan Dana Amil

BAZNAS “KABUPATEN SUKABUMI” Laporan Perubahan Dana Amil Periode tahun 2017	
Penerimaan	
Bagian amil dari Dana Zakat	1.021.300.274
Bagian amil dari Dana Infak/ Sedekah tidak terikat	133.269.437
Penerimaan amil dari Dana APBD	200.00.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>	1.345.569.711

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Tabel 4.6

Penggunaan Dana amil BAZNAS

Beban amil/ pegawai	
Hak Amil Pokok (Ujrah)	892.196.708
THR dan Bonus	22.500.000
Pengembangan SDM	2.840.000
Konsultan Fee	1.694.345
Biaya Kesehatan	2.699.000
Biaya melahirkan	-
Asuransi Amil	18.818.673
Biaya suka cita	5.500.000
Biaya Dukacita	1.600.000
Biaya Pesangon	-

Beban lain- lain	<u>39.776.000</u>
Jumlah Beban Amil/ Pegawai	986.624.726

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Berikut adalah jurnal atas Penerimaan dan Penyaluran Dana Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi:

Kas – Setara Kas	1.345.569.711	
		1.345.569.711

(Jurnal atas penerimaan Dana Amil)

Beban Amil/ Pegawai	986.624.726	
		986.624.726

(Jurnal atas Pengeluaran Dana Amil)

Dari pencatatan atas penerimaan dana amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi diketahui bahwa penerimaannya diperoleh dari dana zakat, dana infak/ sedekah, dan juga penerimaan dari pemerintah yaitu APBD. Dalam CALK dituliskan bahwa bagian amil ditentukan sebesar 12,5% dari dana zakat, infak/ sedekah. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Peneliti mencoba untuk menghitung secara manual atas bagian dana amil yang diperoleh dari penerimaan dana zakat, infak/ sedekah, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Laporan Penerimaan Dana Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penggunaan atas dana amil meliputi operasional amil seperti kepersonaliaan, operasional lembaga dan sosialisasi zakat, infak/ sedekah. Namun secara khusus penulis menyajikan penggunaan dana amil untuk beban amil/ pegawai.

Karena di dalam PSAK 109 maupun 101 tidak ada yang membahas mengenai dana amil secara rinci dan khusus, atau PSAK lainnya yang relevan maka penulis hanya bisa menganggap bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh IAI, dengan menyajikan laporan mengenai dana amil secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 109.

4.2.1.2 Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah menyiapkan sebuah *system* untuk pengelolaan Dana Zakat, Infak/ Sedekah oleh amil. *System* ini adalah “SIMBA”, yang juga digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Namun sayangnya kinerja dari *system* ini masih belum maksimal dalam membantu tugas amil dalam melakukan perlakuan atas Akuntansi Zakat. Menurut (Dadang, Wakil Ketua III Bidang Keuangan) melalui wawancara, beliau memaparkan bahwa “*System* ini hanya mendukung *system* operasional yang ada di *front office* yaitu bagian penerimaan atas Dana Zakat, Infak/ Sedekah saja, dan tidak memberikan layanan untuk penyajian *output* Akuntansi zakat, yaitu sebuah Laporan Keuangan Amil atas pengelolaan Dana Zakat, Infak/ Sedekah. Entah memang *system* ini yang masih belum sempurna atau sumber daya manusia kami yang belum mumpuni untuk mengelola *system* ini”.

Karena pada faktanya hanya terdapat dua orang yang ahli dalam bidangnya di *staff* Bidang Keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Terlepas dari itu semua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi telah memiliki laporan keuangan amil. “Laporan keuangan ini disusun secara manual oleh tenaga

ahli dari kami, dengan disesuaikan dari arahan KAP”, ujar (Dadang, Wakil Ketua III Bidang Keuangan).

Laporan keuangan yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi meliputi;

- a) Laporan Posisi Keuangan;
- b) Laporan perubahan dana zakat;
- c) Laporan perubahan dana Infak/ Sedekah;
- d) Laporan perubahan dana amil;
- e) Laporan arus kas;
- f) Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam (PSAK 109: 2017), dituliskan bahwa “Amil menyajikan dana zakat, infak/ sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”. Sedangkan dalam (PSAK 101: 2017), Ikatan Akuntan Indonesia menyebutkan mengenai komponen laporan keuangan amil yang lengkap, yaitu sbb:

- a) Laporan Posisi Keuangan;
- b) Laporan Perubahan Dana;
- c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan;
- d) Laporan Arus Kas, dan
- e) Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai laporan keuangan amil berdasarkan (PSAK 101: 2017) dan laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

A. Laporan Posisi Keuangan

Dalam (PSAK 101: 2017) dituliskan mengenai Laporan Posisi Keuangan, bahwa “Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut”:

Aset

- a) Kas dan setara kas;
- b) Piutang;
- c) Surat berharga;
- d) Asset tetap;

Liabilitas

- e) Biaya yang masih harus dibayar;
- f) Liabilitas imbalan keraja;

Saldo Dana

- g) Dana Zakat;
- h) Dana Infak/ Sedekah; dan
- i) Dana amil.

Dalam (PSAK 101: 2017) juga digambarkan sebagai contoh untuk Laporan Posisi Keuangan sebagai acuan amil, sbb:

Table 4.7

Laporan Posisi Keuangan (PSAK 101: 2017)

Entitas Amil ABC Laporan Posisi Keuangan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20x1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang Surat Berharga	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Aset tidak Lancar		Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset Tetap	xxx	<i>Jumlah</i>	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	SALDO DANA	
		Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/ Sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	<i>Jumlah liabilitas dan saldo dana</i>	xxx

Sumber: (PSAK 101: 2017)

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dengan data Laporan Keuangan tahunan milik BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyajikan Laporan Posisi Keuangan sbb:

Tabel 4.8

Laporan Posisi Keuangan BAZNAS

BAZMAS "KABUPATEN SUKABUMI" LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE 31 DESEMBER 2017 (dalam satuan rupiah)	
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	9.155.147.061
Piutang	572.476.000
Persediaan	-
Uang muka	769.760.686
Biaya dibayar di muka	-
Investasi	-
Jumlah Aset Tetap	10.497.383.747

Aset Tetap	
Aset tetap	3.263.288.224
Akumulasi penyusutan	<u>(1.102.835.989)</u>
Nilai Buku	2.160.452.235
Aset Kelolaan	
Aset kelolaan	395.000.000
Akumulasi penyusutan	<u>(270.333.333)</u>
Nilai Buku	124.666.667
JUMLAH ASET	12.782.502.649
LIABILITAS DAN SALDO DANA	
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka pendek	
Titipan/ Hutang dana non syariah	46.583.093
Liabilitas Jangka Panjang	<u>-</u>
Jumlah liabilitas	46.583.093
SALDO DANA	
Zakat	8.408.386.660
Infak/ Sedekah	3.353.851.094
Amil	<u>973.681.802</u>
Jumlah saldo dana	12.783.502.649
JUMLAH LIABILITAS & SALDO DANA	11.782.502.649

Sumber: Data BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi di atas, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menyajikan Dana Zakat, Dana Infak/ Sedekah, dan Dana Amil secara terpisah sesuai dengan (PSAK 101: 2017). Adapun penjelasan dari masing- masing pos akunnya sudah dijelaskan di dalam CALK BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

B. Laporan Perubahan Dana

Komponen Laporan Keuangan yang kedua dalam Laporan Keuangan Amil berdasarkan (PSAK 101: 2017) adalah Laporan Perubahan Dana. Dalam (PSAK 101: 2017) dituliskan bahwa, “Amil menyajikan laporan perubahan Dana Zakat,

Dana Infak/ Sedekah, Dana Dana Amil. Penyajian Laporan Perubahan Dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos- pos berikut”:

Dana Zakat

- a) Penerimaan dana zakat;
- b) Penyaluran dana zakat:
 - i. Amil;
 - ii. Mustahiq nonamil;
- c) Saldo awal dana zakat;
- d) Saldo akhir dana zakat;

Dana Infak/ Sedekah

- e) Penerimaan dana infak/ sedekah:
 - i. Infak/ sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - ii. Infak/ sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- f) Penyaluran dana infak/ sedekah:
 - i. Infak/ sedekah terikat (*muqayyadah*);
 - ii. Infak/ sedekah tidak terikat (*mutlaqah*);
- g) Saldo awal dana infak/ sedekah;
- h) Saldo akhir dana infak/ sedekah;

Dana Amil

- i) Penerimaan dana amil:
 - i. Bagian amil dari dana zakat;
 - ii. Bagian amil dari dana infak/ sedekah;
 - iii. Penerimaan lain;

- j) Penggunaan dana amil;
- k) Saldo awal dana amil;
- l) Saldo akhir dana amil”.

Sebagai pertimbangan untuk menyajikan Laporan Keuangan Amil atas Perubahan Dana, PSAK 101 memberikan gambaran Laporan Perubahan Dana sbb:

Tabel 4.9

Laporan Perubahan Dana (PSAK 101: 2017)

ENTITAS AMIL ABC LAPORAN PERUBAHAN DANA Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20X1	
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari <i>Muzaki</i>	
<i>Muzaki</i> entitas	xxx
<i>Muzaki</i> individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx
Fakir miskin	xxx
<i>Riqab</i>	xxx
<i>Gharimin</i>	xxx
<i>Muallaf</i>	xxx
<i>Sabilillah</i>	xxx
<i>Ibnu sabil</i>	xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (beban penyusutan)	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/ SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/ Sedekah terikat	xxx
Infak/ Sedekah tidka terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	xxx

Infak/ Sedekah terikat	xxx
Infak/ Sedekah tidak terikat	xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (beban penyusutan dan penyesihan)	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	xxx
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/ sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<i>Jumlah</i>	
Penggunaan	xxx
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	
	xxx
<i>Jumlah Dana Zakat, Infak/ Sedekah, dan Dana Amil</i>	

Sumber: (PSAK 101: 2017)

Dari data atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa amil menyajikan Laporan Perubahan Dana di BAZNAS Kabupaten Sukabumi untuk dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil secara terpisah, sbb:

Tabel 4.10

Laporan Perubahan Dana Zakat

BAZNAS "KABUPATEN SUKABUMI" LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT PERIODE 31 DESEMBER 2017 (dalam satuan rupiah)	
PENERIMAAN	
Penerimaan zakat profesi	10.848.868.828
Penerimaan zakat mal	-
Penerimaan zakat perdagangan	-
Penerimaan zakat pertanian	-

Penerimaan zakat fitrah	421.155.176
Penerimaan bagi hasil rekening zakat	<u>87.155.176</u>
Jumlah penerimaan	11.357.361.432
PENYALURAN	9.350.951.566
Penyaluran zakat- fakir miskin	1.011.624.177
Penyaluran zakat- amil	83.491.500
Penyaluran zakat- muallaf	32.500.000
penyaluran zakat- riqab	74.400.000
Penyaluran zakat- gharimin	2.399.512.925
Penyaluran zakat- fisabilillah	<u>15.210.000</u>
Penyaluran zakat- ibnu sabil	12.967.690.168
Jumlah penyaluran	(1.610.328.735)
Surplus (defisit)	<u>10.018.325.735</u>
Saldo Awal	
Saldo akhir	8.408.386.660

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Table 4.11

Laporan Perubahan Dana Infak/ Sedekah

BAZNAS "KABUPATEN SUKABUMI" LAPORAN PERUBAHAN DANA Infak/ Sedekah PERIODE 31 DESEMBER 2017 (dalam satuan rupiah)	
PENERIMAAN	
Penerimaan Infak/ Sedekah Terikat	
Penerimaan Infak Terikat- Masy	1.093.912.895
Penerimaan Infak Terikat- PEMDA	-
Penerimaan Infak Terikat- BAZNAS Pusat/ Provinsi	163.600.000
Penerimaan Infak Terikat- Lainnya	<u>226.641.272</u>
Jumlah	1.484.154.167
Penerimaan Infak. Sedekah tidak Terikat	
Penerimaan infak umum	<u>57.330.868</u>
Jumlah	57.330.868
Jumah penerimaan dana infak/ sedekah	1.541.485.035

PENYALURAN	
Penyaluran Infak/ Sedekah Terikat	770.093.000
Penyaluran Infak Terikat- Pembangunan	163.093.000
Penyaluran Infak Terikat- Program titipan BAZNAS	129.991.289
Penyaluran Infak Terikat- Amil	79.900.000
Penyaluran Infak Terikat- Lainnya	<u>44.000.000</u>
Penyusutan asset kelolaan Infak Terikat	1.187.584.289
<i>Jumlah</i>	
Penyaluran Infak Tidak Terikat	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Ekonomi	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Keagamaan	10.000.000
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Kemanusiaan	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Kesehatan	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Sosial	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Amil	3.278.148
Penyaluran Infak Tidak Terikat- Lainnya	-
Penyusutan asset kelolaan Infak Tidak Terikat	<u>-</u>
<i>Jumlah</i>	<u>13.278.148</u>
<i>Jumlah penyaluran Dana Infak/ Sedekah</i>	<u>1.200.862.437</u>
Surplus (defisit)	340.622.598
Saldo Awal	<u>3.013.228.497</u>
Saldo akhir	3.353.851.094

Sumber: BAZNAS Kabupten Sukabumi

Tabel 4.12

Laporan Perubahan Dana Amil BAZNAS

BAZNAS "KABUPATEN SUKABUMI" LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL PERIODE 31 DESEMBER 2017 (dalam satuan rupiah)	
PENERIMAAN	
Penerimaan Amil dari Dana Zakat	1.012.300.274
Penerimaan Amil dari Dana Infak/ Sedekah tidak terikat	133.269.437
Penerimaan Amil dari Ujrah Infak/ Sedekah Tidak Terikat	-
Penerimaan ujrah dari donator/ mitra lain	200.000.000
Penerimaan amil dari APBD	-

Penerimaan bagi hasil rekening amil	-
Penerimaan amil lain- lain	1.345.569.711
<i>Jumlah penerimaan Dana Amil</i>	986.624.726
PENYALURAN	-
Beban Amil/ pegawai	63.229.000
Beban Mitra Amil	19.570.884
Beban sosialisasi, kajian dan muzaki	31.551.700
Beban TALI (telephone, air, listrik dan internet)	70.662.700
Beban pemeliharaan aktiva	248.069.086
Beban perjalanan dinas	<u>255.352.511</u>
Beban administrasi dan umum	1.675.060.607
Beban penyusutan	
<i>Jumlah penyaluran dana amil</i>	<u>(329.490.896)</u>
Surplus (defisit)	1.303.172.698
Saldo Awal	
Saldo akhir	973.681.802

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari penyajian atas Laporan Perubahan Dana Zakat, Infak/ Sedekah dan Dana Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyajikan Laporan Perubahan Dana secara terpisah untuk masing-masing sumber dana ini. Hal ini tidak secara langsung dituliskan di dalam PSAK 109 dan 101. Namun penulis dapat mengatkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah taat pada standar yang dibuat oleh IAI untuk Laporan Keuangan Amil dalam PSAK 101.

C. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Komponen Laporan Keuangan ketiga dalam (PSAK 101: 2017) adalah Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Di dalam (PSAK 101: 2017) dituliskan bahwa, “Amil menyajikan laporan perubahan *asset* kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada”:

- a) *Asset* kelolaan yang termasuk *asset* lancar dan akumulasi penyusutan;
- b) *Asset* kelolaan yang termasuk *asset* tidak tetap dan akumulasi penyusutan;
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal;
- e) Saldo akhir.

Sebagai pertimbangan, IAI memberikan contoh untuk *draft* penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan dalam (PSAK 101: 2017), sbb:

Tabel 4.13

Laporan Perubahan Aset Kelolaan (PSAK 101: 2017)

ENTITAS AMIL ABC						
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN						
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20X1						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akm. Peny	Akm. Penyisihan	Saldo Akhir
Dana Infak/ sedekah – Aset kelolaan (missal: piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana Infak / Sedekah – Aset tidak lancar kelolaan (missal: rumah sakit/ sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Dana Zakat – Aset kelolaan (missal: rumah sakit/ sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx

Sumber: (PSAK 101: 2017)

Di dalam laporan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi, untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak secara khusus dibuat seperti laporan yang

lain. Namun penjelasan mengenai Aset Kelolaan dimasukkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Asset kelolaan adalah *asset* yang digunakan oleh entitas amil untuk operasional program. Entitas amil menyajikan Laporan Perubahan *Asset* Kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada *asset* kelolaan yang termasuk *asset* lancar. Berikut adalah Daftar Aset yang dikelola di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, yang terdapat di Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel 4.14

Aset Kelolaan BAZNAS

Harga Perolehan Aset Kelolaan	
<i>Asset</i> kelolaan Infak terikat	220.000.000
<i>Asset</i> kelolaan Infak tidak terikat	175.000.000
Jumlah Harga Prolehan	395.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Zakat	
Akumulasi penyusutan <i>asset</i> kelolaan Infak Terikat	(95.333.333)
Akumulasi penyusutan <i>asset</i> kelolaan Infak tidak Terikat	(175.000.000)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(270.333.333)
Nilai Buku Aset Kelolaan Zakat	
Aset kelolaan Infak Terikat	124.666.667
Aset kelolaan Infak tidak Terikat	-
Jumlah Nilai Buku Aset kelolaan zakat	124.666.667

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan secara khusus, namun informasi terkait *asset* yang dimiliki dan dikelola di BAZNAS Kabupaten Sukabumi tercantum di dalam CALK BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Hal ini bisa dikatakan bahwa belum semua standar yang telah disusun oleh IAI atas Laporan Keuangan Amil di PSAK 101, telah digunakan di dalam pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

D. Laporan Arus Kas

Dua terakhir dari komponen Laporan Keuangan amil yang harus disusun, yaitu adalah Laporan Arus Kas. Berdasarkan (PSAK 101: 2017) dituliskan, bahwa “Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan SAK lain yang relevan”.

Di dalam PSAK 101 tahun 2017 tidak diberikan contoh standar untuk Laporan Arus Kas, namun hanya mengacu ke PSAK lainnya yang relevan. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyampaikan Laporan Arus Kas di dalam penyusunan laporannya, sbb:

Tabel 4.15

Laporan Arus Kas BAZNAS

BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI LAPORAN ARUS KAS Periode 31 Desember 2017 (dalam satuan rupiah)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat	11.270.206.256
Penerimaan Infak/ Sedekah terikat	1.484.154.167
Penerimaan Infak/ Sedekah tidak terikat	57.330.868
Penerimaan amil	1.345.569.711
Pemberian piutang Qardhul Hasan	444.934.000
Titipan dana non syariah	<u>(55.705.622)</u>
Jumlah penerimaan	14.546.489.380
Pengeluaran	
Penyaluran zakat- fakir miskin	
Penyaluran zakat- Amil	9.350.951.566
Penyaluran zakat- Muallaf	1.011.624.177
Penyaluran zakat- Riqab	83.491.500
Penyaluran zakat- Gharimin	32.500.000
Penyaluran zakat- Fisabilillah	74.400.000
Penyaluran zakat- Ibnu Sabil	2.399.512.925
Penyaluran Infak/ Sedekah terikat	15.210.000
Penyaluran Infak/ Sedekah tidak Terikat	1.143.584.289

Beban pegawai	13.278.148
Beban operasional amil	986.624.726
<i>Jumlah pengeluaran dana</i>	<u>433.083.370</u>
	<u>15.544.260.701</u>
Surplus (defisit) Kas dari Kegiatan operasional	(977.771.321)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Penerimaan	
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana	87.155.176
Penjualan Aktiva tetap	-
<i>Jumlah Penerimaan</i>	<u>87.155.176</u>
Pengeluaran	
Pembelian Aktiva tetap	-
Investasi penempatan dana	-
<i>Jumlah pengeluaran dana</i>	<u>-</u>
Surplus (defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	87.155.176
Kenaikan (penurunan) Kas	(910.616.145)
Saldo Kas Awal Tahun	10.065.763.207
Saldo Kas Akhir Tahun	9.155.147.062

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Meskipun BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyusun Laporan Arus Kas, namun di dalam CALK tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait hal ini. Di dalam laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini terdiri atas arus kas dari aktivitas operasi dan dari aktivitas investasi. Karena di dalam PSAK 101: 2017 tidak tertulis secara jelas bagaimana seharusnya Laporan Arus Kas Amil disusun, maka penulis memutuskan bahwa apa yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi atas Laporan Arus Kas adalah suatu kebijakan yang diambil dengan dasar taat kepada standar yang telah IAI tentukan di dalam PSAK 101 mengenai laporan keuangan amil.

E. Catatan Atas Laporan Keuangan

Yang terakhir dari komponen Laporan Keuangan amil yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan tahunan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan, atau sering disebut sebagai CALK. Pada (PSAK 101: 2017) dituliskan bahwa, "Amil menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Laporan keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan".

Struktur yang harus ada di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan (PSAK 101: 2017), yaitu: menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan; Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

Selain itu dalam (PSAK 101: 2017) dituliskan bahawa "Entitas syariah, sepanjang praktis, menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan secara sistematis. Entitas syariah membuat referensi silang atas setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana kebijakan untuk informasi yang berhubungan dalam Catatan atas Laporan Keuangan".

Untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lain, entitas syariah biasanya menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan urutan sbb:

- a) Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK;
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;
- c) Informasi tambahan, untuk pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing- masing pos; dan
- d) Pengungkapan lain, termasuk:
 - i. Liabilitas kontijensi dan komitmen kontraktual yang belum diakui; dan
 - ii. Pengungkapan informasi nonkeuangan, misalnya tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan.

Dalam beberapa keadaan, mungkin dibutuhkan atau dikehendaki untuk amil agar membedakan urutan pos tertentu dalam catatan atas laporan keuangan yang disusun dimasing-masing BAZNAS. Selain itu, (PSAK 101: 2017) menuliskan bahwa, “Entitas syariah dapat menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu sebagai bagian yang terpisah dalam laporan keuangan.”

Selanjutnya, dalam Laporan Keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi, bahwa di sini amil menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan susunan sbb:

A. Umum

Di bagian A. UMUM; menyajikan 2 poin, yang pertama mengenai Informasi Umum dan Pendirian Lembaga; yang kedua mengenai susunan pengurus

B. Kebijakan Akuntansi

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh BAZNAS “Kabupaten Sukabumi” sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Dasar penyajian laporan keuangan

Di dalamnya dituliskan dengan jelas bahwa “Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang ‘Akuntansi Zakat’, dan prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain”

“Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”

b) Aset Tetap

“Setiap pengadaan Aset tetap yang menjadi milik dari BAZNAS Kabupaten Sukabumi berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar penghitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset

tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan *straight line methode* yang terdiri atas:

- Bangunan : 20 tahun
- Kendaraan : 5 tahun
- Inventaris : 4 tahun
- Aktiva lain- lain : 4 tahun”

c) Pengakuan Pendapatan dan Beban

“Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan beban diakui dengan dasar *accrual basic* yaitu saat terjadinya”

C. Penjelasan pos-pos Laporan Posisi Keuangan dan Perubahan Dana

Di dalam bagian C, mengenai penjelasan pos-pos laporan posisi keuangan dan perubahan dana berisi tentang;

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, Bank, dan Deposito. Untuk kegiatan operasional BAZNAS Kabupaten Sukabumi membuat kas kecil (*petty cash*) dengan nilai tidak tetap tergantung dari perkiraan kebutuhan penyaluran Dana kepada *mustahik*. Pencairan untuk pengisian kas kecil harus disetujui oleh Ketua Umum. BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki 3 (tiga) akun kas kecil yang masing- masing digunakan untuk penyaluran zakat, penyaluran infak/ sedekah dan operasional amil.

b) Piutang

Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

c) Aset Nonkas/ Persediaan

Aset nonkas atau persediaan merupakan aset dari penerimaan Zakat, Infak/ Sedekah atau wakaf berupa barang atau nonuang serta dari pembelian barang yang akan disalurkan ke penerima bantuan.

d) Uang Muka

Uang muka ini digunakan untuk keperluan operasional amil dan penyaluran/ pemberdayaan.

e) Biaya diBayar Di muka

Sewa dibayar di muka ini digunakan untuk pembayaran lisensi penggunaan *system* akuntansi dan keuangan yang berlaku.

f) Investasi

Investasi disini merupakan pengelolaan atas uang kepada usaha atau bisnis yang menghasilkan keuntungan.

g) Aset tetap

Aset tetap diakui berdasarkan harga perolehannya tanpa ada penyusutan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aktiva atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis

dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut.

h) Aset kelolaan

Aset kelolaan adalah aset yang digunakan oleh entitas amil untuk operasional program. Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar.

i) Saldo Dana

BAZNAS Kabupaten Sukabumi belum menghimpun dan menyalurkan Dana Infak/ Sedekah dan Dana Wakaf sehingga laporan sumber dan penggunaan Dana Infak/ Sedekah dan Wakaf tidak ditampilkan.

j) Penerimaan Dana Zakat

Pendapatan penerimaan Dana Zakat merupakan seluruh penerimaan Dana Zakat yang diperoleh dari *muzaki* ataupun dari non *muzaki* dan penerimaan dari bagi hasil atas penempatan dana di Bank. Penerimaan dari *muzakki* ada yang bersifat donatur tetap maupun tidak tetap, baik diterima dari perorangan dan kelompok.

k) Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana Zakat merupakan bentuk penyaluran terhadap delapan (8) *asnaf* yang dianggap layak menerima bantuan.

l) Penerimaan Dana Infak

Pendapatan Penerimaan Dana Infak/ Sedekah terdiri dari Penerimaan Infak dan Sedekah terikat dan penerimaan Infak/ Sedekah tidak terikat.

Penerimaan dari donatur ada yang bersifat donator tetap maupun tidak tetap, baik diterima dari perorangan dan kelompok.

m) Penyaluran Dana Infak

Penyaluran Infak/ Sedekah dilakukan dalam bentuk program- program pemberdayaan. Adapun program tersebut adalah untuk tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Untuk infak/sedekah terikat disalurkan sesuai dengan kriteria keterkaitan dana pada saat diterima dari donator.

n) Penerimaan Dana Amil

Penerimaan dana amil merupakan bagian amil dari dana Zakat, Infak/ Sedekah. BMT SPPS mengalokasikan 12.5% dari penerimaan Zakat dan Infak menjadi penerimaam untuk dana amil.

o) Penggunaan Dana Amil

Penggunaan dana amil meliputi operasional amil seperti kepersonaliaan, operasi lembaga, dan sosialisasi zakat dan infak/ sedekah.

Setelah mengetahui isi dari CALK BAZNAS Kabupaten Sukabumi, meskipun CALK yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dengan informasi di dalamnya yang menuliskan bahwa dasar penyajian laporan keuangannya yang hanya merujuk pada PSAK 109, namun BAZNAS Kabupaten Sukabumi oleh penulis telah memiliki standar yang bersumber pada PSAK 101, meskipun tidak disebutkan di dalamnya. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak

dijelaskan secara rinci di dalam CALK yang berkaitan dengan Laporan Keuangan BAZNAS lainnya.

Analisis Penerapan PSAK 109 dan 101

Pemaparan hasil penelitian mengenai pencatatan dan pelaporan dana Zakat, Infak/ Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi di atas, analisisnya berdasarkan PSAK 109 dan 101 dapat dilihat dalam *table* berikut ini;

Tabel 4.16

Analisis Penerapan PSAK 109 dan 101

No.	PSAK 109 dan 101	Penerapannya di BAZNAS Kabupetn Sukabumi
1	PSAK 109: Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau set nonkas diterima, zakat yang diterima dari <i>muzaki</i> sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Sukabumi diakui sebagai penambahan dana pada saat dana zakat itu diterima
2	PSAK 109: Infak/ Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/ sedekah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi infak/ sedekah sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Sukabumi diakui sebagai penambahan dana pada saat dana zakat itu diterima
3.	PSAK 109: Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar jumlah	Penyaluran atas dana zakat merupakan penyaluran kepada 8 asnaf yang dianggap layak menerima bantuan. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat kas atas dana zakat itu dikeluarkan

	tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas	
4	<p>PSAK 109: Penyaluran dana Infak/ Sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat asset yang diserahkan, jik dalam bentuk asset nonkas</p>	<p>Penyaluran dana infak/ sedekah tidak terikat dilakukan dalam bentuk program-program pemberdayaan. Dan untuk infak/ sedekah yang terikat disalurkan sesuai dengan kriteria keterkaitan dana pada saat dana diterima dari donator. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurangan dana infak/ sedekah baik teikat maupun tidak terikat pada saat kas atas dana tersebut dikeluarkan dan asset dalam bentuk nonkas disalurkan.</p>
5	<p>PSAK 109: Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil, dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.</p> <p>Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. dan bagian dana infak/ sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p>	<p>Penerimaan dana amil merupakan bagian dari dana zakat, infak/ sedekah. BMT SPPS mengalokasikan 12,5% dari penerimaan zakat dan infak menjadi penerimaan untuk dana amil.</p> <p>Penggunaan dana amil meliputi operasional amil seperti kepersonaliaan, operasional lembaga, dan sosialisasi zakat dan infak/ sedekah.</p>
6	<p>PSAK 109: Amil meyajikan laporan keuangan atas dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil secara terpisah.</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyajikan laporan keuangan untuk masing masing dana secara terpisah, yaitu untuk dana zakat, dana infak/ sedekah dan dan amil.</p>
7	<p>PSAK 109: Amil harus mengungkapkan Dana Nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menuliskan keberadaan dari dana nonhalal yang berseumber dari aktivitas atas rekening BAZNAS di Bank Konvensional. Namun tidak diungkapkan secara jelas, mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut beserta alasannya.</p>
8	<p>PSAK 101: Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: a. laporan posisi keuangan</p>	<p>BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menyajikan laporan keuangan amil menjadi beberapa bagian, yaitu:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. laporan perubahan dana c. laporan perubahan asset kelolaan d. laporan arus kas, dan e. catatan atas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> a) Laporan Posisi Keuangan b) Laporan perubahan dana zakat c) Laporan perubahan dana Infak/ Sedekah d) Laporan perubahan dana amil e) Laporan arus kas f) Catatan atas Laporan Keuangan <p>Dari keenam (6) laporan keuangan yang telah disajikan, BAZNAS luput dai penyajian atas laporan perubahan asset kelolaan</p>
--	--	---

Sumber: Data Olahan Penulis

Dari tabel analisis penerapan PSAK 109 dan 101 di atas juga melalui pemaparan hasil penelitian mengenai pencatatan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi juga laporan keuangan yang telah disajikan untuk tahun 2017 ini, BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menggunakan PSAK 109 dan 101 sebagai standar untuk perlakuan akuntansinya, meskipun masih banyak hal-hal yang terlewatkan dan tidak disampaikan di dalam penyajian laporan keuangan, namun secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menggunakan PSAK 109 dan 101 sebagai standar perlakuan Akuntansi Zakatnya.